

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Dipahami dari pengertiannya pajak mempunyai berbagai definisi berbeda-beda, hal tersebut dikemukakan oleh banyak ahli yang mengetahui ruang lingkup tentang perpajakan. Dari berbagai definisi dapat diketahui apa itu pengertian pajak yang sebenarnya.

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara (Abdul Rahman, 2010:15).Mardiasmo (2011:1) mengatakan “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berlandaskan pemaparan diatas, pajak dapat disimpulkan pengertiannya. Pajak yaitu peti dari rakyat yang sifatnya dapat dipaksa berguna untuk dana yang dijadikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

###### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki berbagai fungsi yang besar dalam kehidupan bangsa. Adapun 4 fungsi pajak antara lain:

#### 1) Fungsi Stabilitas

Adalah pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keadaan dan kondisi perekonomian yang sedang terjadi seperti saat ini dengan salah satu cara pemerintah menetapkan tarif pajak yang tinggi.

#### 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Adalah alat untuk mengendalikan kebijakan negara dalam masalah ekonomi maupun sosial. Salah satu fungsi dari mengatur yaitu pajak digunakan negara untuk menghambat lajunya inflasi.

#### 3) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Adalah pajak sebagai salah satu sumber dana berupa keuangan yang dimiliki negara untuk membiayai segala macam pembangunan nasional. Sumber utama yang dimiliki negara saat ini hanya pajak.

#### 4) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Adalah pajak mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan antara kebahagiaan dalam perolehan pendapatan dan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat.

#### c. Hukum Pajak

Ditafsirkan hukum pajak adalah sederet peraturan perpajakan yang dikumpulkan menjadi satu wadah untuk mengikat pemerintah dan rakyat agar tidak bertindak dengan semaunya sendiri. Terdapat dua hukum pajak antara lain:.

- 1) Yang pertama hukum pajak materil adalah sebuah norma yang memaparkan perbuatan, keadaan, objek pajak atau terjadi peristiwa hukum karena pajak, subjek pajak, tarif pajak, semua yang timbul dan utang pajak yang dihapuskan, dan wajib pajak yang mempunyai hubungan hukum dengan pemerintah.
- 2) Dan kedua adalah Hukum formil, yang dimaksud formil yaitu tata cara untuk melaksanakan hukum pajak materil supaya nyata terwujud.

d. Wajib Pajak

Dalam lingkup perpajakan istilah wajib pajak tidak asing lagi untuk didengar. Dapat diartikan wajib pajak yaitu pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban pembayaran, pemungut dan pemotong pajak. Seseorang bisa dikatakan sebagai wajib pajak apabila orang tersebut sudah memenuhi persyaratan mutlak sebagai wajib pajak, Tidakhanya orang yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

e. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak sangat perlu mengetahui jenis pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sugiyono (2015) mengemukakan ada tiga sistem pemungutan pajak antara lain :

- 1) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.

2) *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung/menghitung/membayar/menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding Tax System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memotong, memungut dan menyetorkan besar pajak terutang oleh wajib pajak.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### a. Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu menyampaikan (2010:138) “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

### b. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Aspek terpenting dari pemenuhan kewajiban yaitu kepatuhan terlebihnya wajib pajak orang pribadi. Mengingat sistem perpajakan yang ada sistem *self assessment*.

Adapun kriteria yang dapat di jadikan pedoman kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain:

- 1) Harus menyesuaikan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa.
  - 2) Tidak ada tunggakan semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.
  - 3) Koreksi fiskal dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).
  - 4) Terbebas dari tindakan pidana dalam bidang perpajakan kurang waktu 10 tahun terakhir.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- a. Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)

Menurut Mardiasmo (2011:31), “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Objek dari pemberitahuan yaitu kekayaan yang dimiliki wajib pajak harus dilaporkan tanpa ada mengurangi harta sedikitpun.

b. Jenis Formulir SPT

Wajib pajak orang pribadi harus memilih satu dari tiga formulir yang ada sesuai sumber pendapatan pekerjaan. Ada tiga jenis formulir SPT Tahunan antara lain:

- 1) Formulir SPT Tahunan 1770 dipilih untuk mengisi orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan diantaranya memiliki usaha atau pekerjaan bebas.
- 2) Bagi orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari lebih dari satu atau lebih pemberi pekerjaan atau mempunyai penghasilan dalam negeri yang terpotong pph final, dengan mengisi formulir 1770 S.
- 3) Dengan mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS diperuntukan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja seperti pensiunan.

4. Penghapusan Sanksi Pajak

a. Pengertian Penghapusan Sanksi Pajak

Berdasarkan landasan hukum atas program pemerintah Indonesia yang telah dicanangkan. Pada tahun 2015 Menteri keuangan

meluncurkan peraturan baru nomor 91/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi pajak. Dapat dijabarkan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Penghapusan sanksi pajak Keuangan diberi istilah lain *reinventing policy* disebut juga *sunset policy* jilid ke-2.

b. Batasan Atas Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang dihapuskan dikenakan karena kekhilafan Anda atau bukan karena kesalahan terbatas atas:

- 1) Apabila keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya.
- 2) Pembetulan yang dilakukan dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.
- 3) Ada keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.

- 4) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.

c. Syarat Penghapusan Sanksi Pajak

Adapun syarat yang harus di penuhi pemohon penghapusan sanksi pajak antara lain:

- 1) Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- 2) Diberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.
- 3) ditandatangani (tidak dapat dikuasakan).
- 4) Satu permohonan untuk 1 Surat Tagihan Pajak (STP).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian menurut Putri, (2015) menyatakan ada beberapa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor positif paling dominan diantaranya kualitas pemerintah umum, tingkat pendidikan yang berkualitas dan sistem perpajakan.

Penelitian ini juga dilakukan Febriana, (2014) mengemukakan bahwa analisis kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengetahui hambatan yang dihadapi. Agar mengantisipasi hampatan tersebut dapat diatasi dengan baik berbagai upaya dikerahkan untuk mengatasinya.

**Tabel 2.1**  
Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anita Candra Purnomo Putri (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Semarang	Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pemerintah umum, system pajak, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Sedangkan umur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Febriana Sari Dewi (2015)	Evaluasi Tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo	Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan hambatan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh yaitu ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Adapun untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan.

### C. Kerangka Penelitian

Kepatuhan hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan aktifitas. Lebih tepatnya wajib pajak yang mempunyai tanggungan bidang perpajakan supaya patuh. Pemerintah membuat inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan untuk wajib pajak dengan meluncurkan kebijakan baru penghapusan sanksi pajak tahun 2015.

Kebijakan penghapusan sanksi pajak memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk kembali aktif memenuhi kewajibannya. Mengetahui perbedaan yang signifikan untuk kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan dengan adanya penghapusan sanksi pajak tahun 2015-2016.

Berikut ini akan dikemukakan gambar kerangka penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
Kerangka Penelitian